

Pembingkaihan Pemberitaan Mengenai Omnibus Law (Ruu Cipta Kerja) Studi Framing Robert N. Entman Media Online Detik.Com Dan Tirto.Id

Hanafi¹, Nugraha Sugiarta², Faisal Reza³, Yanuar Ilham⁴, Anggita Lestari⁵

¹²³⁴⁵Universitas Informatika dan Bisnis

Article Info

Article history:

Received : 30 Maret 2023

Publish : 31 Maret 2023

Keywords:

Framing
ruu cipta kerja
omnibus law
detik.com
tirto.id

Info Artikel

Article history:

Diterima : 30 Maret 2023

Publis : 31 Maret 2023

Abstract

The research entitled "News framing about the omnibus law (work copyright) study of framing Robert N. Entman in online media detik.com and tirto.id edition 6-10 October 2020" aims to find out how framing is done by detik.com and tirto.id in reporting the Work Creation Bill or Omnibus Law. This research uses a qualitative method with a constructionist paradigm and uses the framing analysis approach of the Robert N. Entman model which consists of defining the problem, determining the cause of the problem (diagnosis cause), making moral decisions (make moral judgment), and recommending problem solving (treatment recommendation) on the news regarding the Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) edition 6-10 October 2020. This research is focused on the subject matter, the author provides a limitation or research focus as well as research questions that will be the author's reference in conducting this research. The focus of this research is framing detik.com and tirto.id news regarding the ratification of the omnibus law edition 6-10 October 2020 based on the framing model of Robert N. Entman

Abstrak

Penelitian yang berjudul "Pembingkaihan pemberitaan mengenai omnibus law (ruu cipta kerja) studi framing Robert N. Entman di media online detik.com dan tirto.id edisi 6 -10 oktober 2020" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan yang dilakukan detik.com dan tirto.id dalam memberitakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruksionis dan menggunakan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman yaitu yaitu mendefinisikan masalah (define problem), menentukan penyebab masalah (diagnose cause), membuat keputusan moral (make moral judgement), dan merekomendasikan penyelesaian masalah (treatment recommendation) pada berita mengenai Omnibus Law (RUU Cipta Kerja). Penelitian ini terfokus dari pokok pembahasan, penulis memberikan batasan atau fokus penelitian juga pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah pembingkaihan pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020 berdasarkan framing model Robert N. Entman.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Faisal Reza

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : ezafaisal09@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia kembali digegerkan dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja omnibus law oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini. Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis Syamsudin mempersilakan kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas untuk membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja. Namun dalam perjalanannya, proses

pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna. Pengesahan UU omnibus law yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 ini pun tidak terelakkan dari sorotan media-media pemberitaan di Indonesia dan menjadi konsumsi masyarakat dalam rentang waktu yang tidak hanya selintas. Proses pengesahan ini memuat mahasiswa dan masyarakat tertentu melakukan aksi demo besar-besaran untuk menentang disahkannya RUU Cipta Kerja ini.

Detik.com dan tirto.id adalah dua dari banyak media di Indonesia yang cukup intens memberitakan tentang pengesahan UU omnibus law tersebut. Setidaknya dalam kurun waktu 6-10 Oktober 2020 detik.com dan tirto.id secara terus-menerus memberitakan mengenai pengesahan Undang- Undang omnibus law tersebut. Berikut ini tabel judul-judul pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020.

Tabel 1.1

Berita mengenai pengesahan undang-undang omnibus law detik.com dan tirto.id

	Media Online	Periode	Judul Berita
	<i>detik.com</i>	6 Oktober 2020	KSPI: 2 Juta Buruh Ikuti Mogok Nasional Tolak Omnibus Law 6-8 Oktober
	<i>detik.com</i>	7 Oktober 2020	Tolak Omnibus Law, Buruh Cianjur Mogok Kerja dan Demo ke Jakarta
	<i>detik.com</i>	8 Oktober 2020	Para Aktor dalam Pemberitaan Demo Tolak Omnibus Law
	<i>detik.com</i>	9 Oktober 2020	Soal Buruh Ikut Bahas Omnibus Law, 9 Hoax Tentang UU Cipta Kerja
	<i>detik.com</i>	10 Oktober 2020	Babak Baru Perlawanan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
	<i>tirto.id</i>	6 Oktober 2020	Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Disahkan 5 Oktober
	<i>tirto.id</i>	7 Oktober 2020	Daftar Pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Bisa Merugikan Buruh
	<i>tirto.id</i>	8 Oktober 2020	Penolakan UU Ciptaker Demo Hari Ini Tolak Omnibus Law: Kronologi, Daftar Lokasi, Penyebab
	<i>tirto.id</i>	9 Oktober 2020	Rakyat Indonesia Tolak Omnibus Law: 6 Pemda &
			15 DPRD Surati Jokowi
	<i>tirto.id</i>	10 Oktober 2020	Penolakan Omnibus Law Merembet Sampai Australia

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Setiap media, masing-masing memiliki sudut pandang tertentu dalam memberitakan suatu peristiwa. Seringkali dalam satu jenis berita yang sama, masing-masing media mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam mengemasnya, atau dengan kata lain adanya konstruksi realitas pada suatu berita yang dilakukan oleh media. Media dapat menuliskan suatu berita tertentu menurut ideologi atau nilai dari masing-masing media itu sendiri.

Melalui perbandingan yang dilakukan terhadap pemberitaan di media, dapat diketahui tentang adanya isu yang hendak ditonjolkan oleh media-media tersebut. Subjektivitas ternyata tetap hadir di dalam pemberitaan. Subjektivitas yang mengarah terhadap bias tersebut tentu muncul dikarenakan setiap media pada dasarnya memang selalu memiliki kepentingan berkaitan dengan

penonjolan isu. Penggunaan analisis framing dengan demikian memiliki tujuan untuk mengetahui tentang hal yang ingin disampaikan oleh media dan sekaligus juga memperlihatkan perbedaan yang dimiliki oleh setiap media berkaitan dengan caranya dalam menyampaikan fakta.

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2012).

(Eriyanto, 1999) mengatakan framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2015).

Konsep framing, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media (Eriyanto, 2012).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, konsep framing dari Entman menjadi alat analisis bagi peneliti untuk fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas. Konsep framing dari Entman ini memiliki empat unsur atau elemen di dalamnya, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation. Define problems (pendefinisian masalah) adalah bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) adalah apa atau siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Make moral judgement (membuat keputusan moral) adalah nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Treatment recommendation (menekankan penyelesaian) adalah penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu (Eriyanto, 2012).

Dari penjabaran pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui bagaimana pembingkaiannya yang dilakukan detik.com dan

tirto.id pada pemberitaan mengenai pengesahan undang-undang omnibus law. Untuk menganalisis pembingkaiannya yang dilakukan kedua media tersebut, penulis akan menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entman.

Agar penelitian ini terfokus dan tidak keluar dari pokok pembahasan, penulis memberikan batasan atau fokus penelitian juga pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pembingkaiannya pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020 berdasarkan framing model Robert N. Entman.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis adalah:

1. Bagaimana detik.com dan tirto.id mendefinisikan masalah (define problems) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
2. Bagaimana detik.com dan tirto.id menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah (diagnose causes) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
3. Bagaimana detik.com dan tirto.id membuat keputusan moral (make moral judgement) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
4. Bagaimana detik.com dan tirto.id menekankan penyelesaian masalah (treatment recommendation) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pembingkaiannya berita pengesahan undang-undang omnibus law ini mengacu pada paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Pandangan tersebut antara lain

- 1) memandang fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi,
- 2) media adalah agen konstruksi,

- 3) berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas,
- 4) berita bersifat subjektif (konstruksi atas realitas),
- 5) wartawan bukan pelapor, melainkan agen konstruksi realitas,
- 6) etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita,
- 7) nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian,
- 8) khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif tidak memperlakukan teori sebagai alat pengujian. Dalam penelitian kualitatif, teori merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk menuntun peneliti dalam membongkar fakta-fakta yang diperlukan untuk mengupas permasalahan yang ada. Melalui penggunaan metode ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu penelitian yang menyeluruh mengenai cara pembingkaihan berita mengenai pengesahan undang-undang omnibus law yang dilakukan detik.com dan tirto.id.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pembingkaihan Berita detik.com dan tirto.id Mengenai Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020

Pembingkaihan berita detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law edisi 6-10 Oktober 2020 akan dibahas dari segi bagaimana dua media tersebut mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, membuat keputusan moral, serta bagaimana mereka menekankan penyelesaian masalah dalam pemberitaannya mengenai pengesahan UU Cipta Kerja. Pembahasan Pembingkaihan Berita detik.com Mengenai Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020 Dalam analisis framing model Robert N. Entman terdapat empat elemen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan yang dilakukan suatu media. Keempat elemen tersebut adalah Define Problem (bagaimana peristiwa dilihat), Diagnose Cause (apa atau siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah), Make Moral Judgement (keputusan moral yang dibuat), dan Treatment Recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan (Eriyanto, 2012).

Pada elemen define problem dalam edisi 6 Oktober 2019 detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “KSPI: 2 Juta Buruh Ikuti Mogok Nasional Tolak Omnibus Law.” Detik.com pada berita tersebut melihat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai isu hak serikat pekerja. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menambah keyakinan masyarakat atau khalayak bahwa Undang-Undang Omnibus Law dapat merugikan buruh untuk ke depannya, kemudian melalui isu tersebut juga detik.com membantu masyarakat dalam memahami masalah yang tengah terjadi saat itu bahwa dalang dari ramainya pengesahan UU Cipta Kerja adalah DPR RI. Maka dari hal tersebut, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu hak serikat pekerja, karena dari berita detik.com edisi 6 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat pekerja lainnya melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk sikap penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Pemberitaan detik.com pada edisi 7 Oktober 2020, berita yang ditampilkan berjudul “Tolak Omnibus Law, Buruh Cianjur Mogok Kerja dan Demo ke Jakarta”. Detik.com pada berita tersebut melihat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai isu dampak dari tindakan buruh karena menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dilihat sebagai masalah nasional yang menyangkut serikat pekerja. Pengesahan Undang-Undang tersebut detik.com mengidentifikasi masalah sama seperti pada berita yang pertama dengan melihat sikap

yang diberikan oleh serikat pekerja yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja dengan mogok kerja massal. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menambah keyakinan masyarakat atau khalayak bahwa Undang-Undang Omnibus Law dapat merugikan buruh untuk ke depannya, kemudian melalui isu tersebut juga detik.com membantu masyarakat dalam memahami masalah yang tengah terjadi saat itu bahwa dalang dari ramainya pengesahan UU Cipta Kerja adalah DPR RI. Maka dari hal tersebut, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu serikat pekerja, karena dari berita detik.com edisi 7 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian serikat pekerja yang melakukan mogok kerja massal sebagai bentuk sikap penolakan disahkannya UU Cipta Kerja. Edisi berita pada 8 Oktober 2020, yang terlihat paling menonjolkan isu daripada berita lainnya pada tanggal tersebut detik.com menampilkan berita berjudul “Para Aktor dalam Pemberitaan Demo Tolak Omnibus Law”. Berita edisi 8 Oktober 2020 tersebut detik.com mengidentifikasi peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai masalah nasional yang menyangkut berbagai pihak mulai dari mahasiswa, serikat buruh hingga pemerintah. Dalam pemberitaannya, identifikasi detik.com diperkuat dengan menampilkan uji teknologi NLP sebagai cara untuk mengetahui siapa saja pelaku utama dalam setiap pemberitaan di media mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menjawab rasa penasaran masyarakat bahwa ramainya pemberitaan menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tidak sepenuhnya pihak DPR RI sebagai pihak yang salah, namun juga melibatkan pihak pemerintah, mahasiswa bahkan serikat pekerja, sebab dengan semua pemberitaan yang membahas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law melalui uji teknologi NLP terlihat siapa saja aktor utamanya. Kemudian dari penekanan isu yang dimuat detik.com dapat menambah keyakinan masyarakat atau khalayak bahwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, melalui isu tersebut membantu masyarakat dalam memahami masalah yang tengah terjadi saat itu bahwa disahkannya UU Cipta Kerja memiliki banyak penolakan di setiap kalangan masyarakat. Maka dari hal tersebut, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu penolakan pengesahan UU Cipta Kerja serta para pelaku utama di setiap pemberitaan terkait disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, karena dari berita detik.com edisi 8 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian teknologi NLP yang dapat mengetahui para pelaku utama dalam pemberitaan mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Seperti diketahui, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law mengalami penolakan di berbagai daerah Indonesia. Peristiwa tersebut oleh detik.com dijadikan sebagai sebuah berita edisi 9 Oktober 2020 dengan judul “Soal Buruh Ikut Bahas Omnibus Law, 9 Hoax Tentang UU Cipta Kerja”. Pada berita edisi 9 Oktober 2020 itu, detik.com memuat pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani yang mengatakan pihak buruh juga ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menjawab rasa penasaran masyarakat bahwa walaupun pengesahan Undang-Undang Omnibus Law mengalami banyak penolakan, tetapi pada pembahasan pasalnya ternyata mengikut sertakan serikat buruh. Kemudian dari penekanan isu yang dimuat detik.com dapat menambah keyakinan masyarakat atau khalayak bahwa kelompok dengan tidak semua serikat buruh menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, melalui isu tersebut juga detik.com membantu masyarakat dalam memahami masalah yang tengah terjadi saat itu bahwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang mendapat banyak penolakan di beberapa daerah Indonesia ternyata pada pembahasan pasalnya mengikut sertakan konfederasi serikat buruh.

Maka dari penonjolan yang dibentuk, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, karena dari berita detik.com edisi 9 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian diikutsertakannya serikat buruh dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja sebelum disahkan. Pada edisi 10 Oktober 2020 detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “Babak Baru Perlawanan Buruh Tolak Omnibus Law

Cipta Kerja". Berita ini menekankan bahwa penolakan serikat pekerja selain melakukan mogok nasional karena disahkannya Undang-Undang Omnibus Law juga mengambil langkah secara konstitusional. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menjawab rasa penasaran masyarakat bahwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law mendapat banyak penolakan hingga berdampak pada terjadinya aksi demonstrasi, mogok kerja massa hingga gugatan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi..

Jadi elemen define problem ini menurut Entman (2012), ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Dalam identifikasi detik.com dari berita satu hingga berita kelima melihat peristiwa yang sama namun mengambil sudut yang berbeda. Dari lima berita itu detik.com memahami peristiwa dengan melihatnya sebagai isu nasional yang mana dalam hal ini adanya penolakan dari masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, sebab detik.com memuat pemberitaan terkait aksi mogok masal hingga serikat kerja yang mengambil sikap secara konstitusional dengan melakukan gugatan pada UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pada elemen diagnose cause, detik.com dalam pemberitaan edisi 6 dan 7 Oktober 2020 mengidentifikasi pemberitaan terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi penyebab masalah pada kasus ini. Penulisan teks berita detik.com pengesahan UU Cipta Kerja sebagai factor yang menimbulkan polemic di Tanah Air. Sementara untuk berita edisi 8 hingga 10 Oktober 2020 detik.com memposisikan masyarakat yang melakukan aksi demo penolakan sebagai pihak yang bersalah sebab menimbulkan kericuhan hingga membuat suasana memanas, kemudian serikat pekerja pun sebagai pelakunya.

Penentuan siapa penyebab masalah yang dilakukan detik.com sesuai dengan yang dikatakan oleh Entman (2012), bahwa diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Pada pemberitaan detik.com penyebab masalahnya dilihat dari kasus apa yang sedang dibahas. Sebab dalam peristiwa yang sama, kasus yang dibahas berbeda sehingga penentuan penyebab masalah pun berbeda. Pada edisi 6 dan 7 dengan edisi 8-10 Oktober 2020, penyebab masalahnya berbeda walaupun peristiwanya sama. Pada edisi 6 dan 7 Oktober 2020, detik.com menjadikan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai penyebab masalah karena dianggap merugikan pekerja sehingga menimbulkan banyak aksi perlawanan seperti mogok masal hingga demonstrasi. Sementara pada edisi 8-10 Oktober 2020, detik.com memposisikan pihak serikat pekerja sebagai penyebab masalah karena dianggap telah mengikuti pembahasan pasal UU Cipta Kerja sebelumnya serta menjadi sumber aksi perlawanan yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Pada elemen make moral judgement atau membuat pilihan moral, detik.com memberikan sebuah argumen pada pendefinisian masalah yang dibuat. Argumen tersebut dibuat untuk memperkuat atau mendukung gagasan dari pemahaman masalah yang telah dibuat serta memperkirakan penyebab masalah pada setiap pemberitaan edisi 6-10 Oktober 2020. Pada pemberitaan edisi 6-8 Oktober 2020, detik.com memberikan argumen terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yaitu adanya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja. Pilihan moral yang dibuat oleh detik.com tentu menggugah keprihatinan masyarakat yang membacanya, bahwa insiden aksi mogok masal hingga demonstrasi membuat pembaca merasa adanya ketidakadilan dalam aturan yang baru saja disahkan yaitu UU Cipta Kerja. Pada pemberitaan edisi 9 dan 10 Oktober 2020, detik.com dalam membuat pilihan moral terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menjadikan yang serikat pekerja sebagai pihak yang merugikan. Dalam argumen yang dibuat oleh detik.com berupa adanya pernyataan yang mengatakan bahwa serikat pekerja ikut sertakan dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja serta serikat pekerja yang menjadi sumber awal aksi mogok kerja dan demonstrasi yang tidak setuju oleh aturan pemerintah.

Pilihan moral yang dibuat kompas.com sangat tepat dalam membangun rasa benci terhadap serikat pekerja karena menimbulkan polemic di Tanah Air namun cukup membingungkan karena

selain serikat pekerja yang dianggap pembaca melakukan penolakan sebagai memperjuangkan hak satu sisi serikat pekerja dianggap sudah mengetahui pasal Undang-Undang Omnibus Law karena diikuti sertakan dalam pembahasannya. Pembahasan mengenai pilihan moral yang dibuat oleh detik.com dalam pemaparannya selaras dengan yang dijelaskan oleh Robert N. Entman pada elemen make moral judgement. Dalam penjelasannya Entman (2012) mengatakan bahwa ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditemukan, dibutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Pada elemen treatment recommendation, detik.com merekomendasikan penyelesaian masalah di setiap pemberitaan pada edisi 10-15 Oktober 2020 menyarankan agar dibatalkannya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena penonjolan berita yang detik.com tampilkan lebih fokus membahas soal aksi mogok kerja masal dan demonstrasi maka membuat masyarakat menjadi lebih mengingat terkait adanya penolakan aturan yang disahkan pemerintah di Indonesia.

Treatment recommendation atau penyelesaian masalah yang dilakukan detik.com selaras dengan yang dikatakan Eriyanto (2012:227), bahwa elemen ini dipakai untuk memilah apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Pada penekanan atau penonjolan aspek isu yang dibentuk oleh detik.com secara garis besar menampilkan tentang aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law mulai dari mogok kerja masal, demonstrasi hingga serikat pekerja yang mengambil sikap secara konstitusional. Namun selain dari penonjolan mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, yang menjadi sorotan detik.com pada kasus tersebut adalah tidak adanya reaksi pemerintah dalam penolakan dari masyarakat yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Terkait hal itu, detik.com berhasil menggiring opini publik dengan membentuk bahwa aksi penolakan itu karena masyarakat banyak membaca kabar tidak benar atau disinformasi. Detik.com juga berhasil membuat pandangan publik terhadap kasus tersebut, bahwa serikat buruh sudah mengetahui isi pasal Undang- Undang Omnibus Law karena sebelumnya diikuti sertakan dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja.

Pembahasan Pembingkai Berita tirto.id Mengenai Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020

Dalam analisis framing model Robert N. Entman terdapat empat elemen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan suatu media. Keempat elemen tersebut adalah Define Problem (bagaimana peristiwa dilihat), Diagnose Cause (apa atau siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah), Make Moral Judgement (keputusan moral yang dibuat), dan Treatment Recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan (Eriyanto, 2012).

Pada edisi 6-10 Oktober 2020 tirto.id menampilkan pemberitaan penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk tirto.id, penekanan atau penonjolan terhadap isunya dapat menjawab rasa penasaran masyarakat bahwa peristiwa itu dikarenakan tidak bergemangnya pemerintah dan tetap melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan. Selain itu, tirto.id juga memberikan kejelasan terkait aksi penolakan tersebut bahwa melalui beberapa fakta yang dialami, UU Cipta Kerja terkesan merugikan masyarakat dan tidak adanya kepedulian pemerintah. Maka dari penonjolan yang dibentuk, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai adanya ketidak pedulian pemerintah terhadap masyarakat karena tidak bergeming oleh banyak aksi penolakan dan tetap melanjutkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Pada elemen diagnose cause, tirto.id dalam pemberitaan edisi 6-10 Oktober 2020 mengidentifikasi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi penyebab masalah pada kasus ini adalah DPR RI sebagai pihak yang mengesahkan dan pemerintah yang tidak bergeming namun tetap melanjutkan disahkannya UU Cipta Kerja. Penulisan teks berita tirto.id memosisikan masyarakat khususnya para buruh sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam kasus pengesahan Undang- Undang tersebut karena UU Cipta Kerja dianggap dapat merugikan pekerja dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Penentuan siapa penyebab masalah yang dilakukan tirto.id sesuai dengan yang dikatakan oleh Entman (2012), bahwa diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Pada pemberitaan tirto.id penyebab masalahnya dilihat dari kasus apa yang sedang dibahas. Sebab dalam peristiwa yang sama, kasus yang dibahas berbeda sehingga penentuan penyebab masalah pun berbeda. Pada edisi 6-10 Oktober 2019, penyebab masalahnya berbeda walaupun peristiwanya sama. Pada edisi 6 Oktober 2020, tirto.id menjadikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, sebab tidak memberikan kesempatan berbicara bagi fraksi lain yang dalam kasus ini adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman yang meminta diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sementara pada edisi 7 Oktober 2020, tirto.id memposisikan DPR RI sebagai penyebab masalah karena dianggap telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi polemic di masyarakat.

Pada edisi 8 Oktober 2020 tirto.id memposisikan penyebab masalah dari para aksi demonstrasi yang ricuh, namun hal itu didasari karena penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan. Sementara untuk edisi 9 dan 10 Oktober 2020 tirto.id memposisikan penyebab masalah kepada DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law, kemudian penyebab masalah lainnya adalah pemerintah yang tidak bergeming dari banyaknya aksi penolakan aturan kontroversial itu dan tetap melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja. Pada elemen make moral judgement atau membuat pilihan moral, tirto.id memberikan sebuah argumen pada pendefinisian masalah yang dibuat. Argumen tersebut dibuat untuk memperkuat atau mendukung gagasan dari pemahaman masalah yang telah dibuat serta memperkirakan penyebab masalah pada setiap pemberitaan edisi 6-10 Oktober 2020. Pada pemberitaan edisi 6 Oktober 2020, tirto.id memberikan argumen terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yaitu tidak profesionalnya DPR RI dalam mengesahkan aturan tersebut sebab melalui beberapa fakta UU Cipta Kerja terkesan ingin segera disahkan. Pilihan moral yang dibuat oleh tirto.id tentu membuat geram masyarakat yang membacanya, bahwa pengesahan Undang-Undang kontroversial itu dianggap merugikan pekerja. Akibatnya, aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Omnibus Law terjadi di banyak daerah Indonesia. Pada pemberitaan edisi 7 Oktober 2020, tirto.id dalam membuat pilihan moral terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law masih menjadikan pekerja sebagai pihak yang dirugikan. Dalam argumen yang dibuat oleh tirto.id berupa seorang ketidakpeduliannya DPR RI terhadap masyarakat sebab telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja. Pilihan moral yang dibuat tirto.id sangat tepat dalam membangun rasa benci terhadap anggota dewan karena terkesan tidak adanya pertimbangan yang mempedulikan kesejahteraan pekerja saat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Pada pemberitaan edisi 8 Oktober 2020, tirto.id dalam membuat pilihan moral terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dengan memuat pilihan moral bahwa pihak kepolisian berpedoman pada aturan hukum dalam mengamankan berjalannya demonstrasi dan memiliki hak untuk membubarkan apabila aksi demo mulai tidak kondusif.

Pada pemberitaan edisi 9 Oktober 2020, tirto.id memberikan argumen terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yaitu dengan memuat berita bahwa adanya kepedulian dari pemimpin daerah yang mau meneruskan aspirasi massa dalam penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Pada pemberitaan edisi 10 Oktober 2020, tirto.id memberikan argumen terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law adalah adanya kepedulian Warga Negara Asing melalui organisasi-organisasi mereka ikut mendukung gerakan massa aksi Indonesia dalam penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap dapat merugikan pekerja. Pembahasan mengenai pilihan moral yang dibuat oleh tirto.id dalam pemaparannya selaras dengan yang dijelaskan oleh Robert N. Entman pada elemen make moral judgement. Dalam penjelasannya Eriyanto (2012) mengatakan bahwa ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditemukan, dibutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Pada elemen treatment recommendation, tirto.id merekomendasikan penyelesaian

masalah di setiap pemberitaan pada edisi 6-10 Oktober 2020 secara garis besar adalah dengan menyarankan agar dibatalkannya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena penonjolan berita yang tirto.id tampilkan lebih fokus membahas soal fakta pengesahan Undang-Undang, pasal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan dan polemic yang terjadi akibat disahkannya aturan kontroversial tersebut. Treatment recommendation atau penyelesaian masalah yang dilakukan detik.com selaras dengan yang dikatakan Eriyanto (2012), bahwa elemen ini dipakai untuk memilah apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Pada penonjolan aspek yang dilakukan oleh tirto.id terlihat bahwa isu yang dibahas mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law lebih berfokus pada pendalaman fakta serta polemic yang timbul di berbagai daerah Indonesia akibat disahkannya aturan kontroversial tersebut. Melihat dari pemberitaan yang ditampilkan, tirto.id berhasil menggiring opini publik bahwa tanggungjawab berada DPR RI dan pemerintah yang tetap melanjutkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di tengah berbagai aksi penolakan dari masyarakat dan beberapa berakhir ricuh. Tirto.id berhasil membuat masyarakat melihat bahwa DPR RI dan pemerintah terkesan tidak peduli terhadap masyarakat dan memposisikan pekerja sebagai pihak yang dirugikan.

Perbandingan Pembingkai Berita detik.com dan tirto.id Mengenai Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020

Pada define problem, detik.com terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menahami masalah sebagai demonstrasi aksi penolakan yang berkembang menjadi isu adanya peran serikat pekerja yang ikut dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja, hal tersebut disampaikan detik.com berdasarkan keterangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani.

Pada diagnose cause atau memperkirakan siapa penyebab masalah, detik.com menentukan penyebab masalah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law adalah disahkannya aturan kontroversial tersebut. Namun secara implisit, detik.com juga memposisikan pihak lain yang menjadi penyebab masalah, yaitu dan serikat pekerja yang ikut dalam pembahasan pasal namun juga menjadi sumber terjadinya berbagai aksi penolakan UU Cipta Kerja di Tanah Air karena tidak setuju dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan detik.com berdasarkan keterangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani yang mengatakan beberapa konfederasi serikat buruh mengikuti pembahasan pasal Undang-Undang Omnibus Law selama tiga pekan.

Pada make moral judgement atau membuat pilihan moral, detik.com menjadikan tindakan para massa aksi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai tindakan solidaritas yang mempedulikan hak pekerja. Selain itu detik.com juga membuat pilihan moral lain yaitu tidak konsistennya serikat pekerja yang ikut membahas pasal UU Cipta Kerja namun masih tetap melakukan aksi tidak setuju dengan aturan pemerintah. Untuk treatment recommendation atau penyelesaian masalah, detik.com menawarkan penyelesaian masalah dengan memuat bahwa aksi yang banyak terjadi itu dikarenakan masyarakat banyak mengkonsumsi kabar tidak benar atau adanya disinformasi, hal tersebut disampaikan detik.com berdasarkan keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara Pada define problem tirto.id terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menahami masalah sebagai isu demonstrasi masyarakat yang didasari karena UU Cipta Kerja sehingga berkembang menjadi pendalaman fakta dan pasal dari aturan kontroversial tersebut.

Pada diagnose cause atau memperkirakan siapa penyebab masalah, tirto.id menentukan penyebab masalah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law adalah DPR RI yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja dan pemerintah yang tidak bergeming di tengah banyaknya aksi penolakan masyarakat terhadap aturan tersebut dan tetap melanjutkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Pada make moral judgement atau membuat pilihan moral, tirto.id menjadikan DPR RI dan pemerintah sebagai pelaku dalam polemic yang banyak terjadi di Indonesia. Akibatnya hal tersebut

dianggap sebagai tidak adanya kepedulian DPR RI dan pemerintah kepada masyarakat juga terhadap kesejahteraan pekerja dan cenderung mengutamakan kepentingan para pengusaha. Untuk treatment recommendation atau penyelesaian masalah, *tirto.id* menawarkan penyelesaian masalah dengan dibatalkannya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Hal tersebut disampaikan *tirto.id* berdasarkan pendalaman fakta mengenai UU Cipta Kerja yang dianggap dapat merugikan serta perbandingan pasal Undang-Undang Omnibus Law dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai acuan bahwa aturan UU Cipta Kerja merugikan para buruh.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data mengenai pemberitaan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law pada media *detik.com* dan *tirto.id* edisi 6-10 Oktober 2020 dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, mengenai define problem atau pendefinisian masalah, *detik.com* menilai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menjadi polemic tidak hanya disebabkan karena aturan itu telah disahkan, tetapi juga karena pihak serikat pekerja yang diketahui ikut membahas pasal UU Cipta Kerja sebelum disahkan. Sementara *tirto.id* memaknai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law murni tanggungjawab DPR RI yang telah mengesahkan aturan kontroversial tersebut dan pemerintah yang tidak bergeming tetap melanjutkan disahkannya UU Cipta Kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruksi fakta yang dibangun *tirto.id* menghasilkan wacana pro terhadap masyarakat dari pemberitaan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Berbeda dengan *tirto.id*, *detik.com* justru mempertanyakan ketidak konsistenan serikat pekerja yang ikut membahas pasal Undang-Undang Omnibus Law tetapi tetap melakukan penolakan.

Terkait diagnose cause atau menentukan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah, *detik.com* menjadikan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai factor terjadinya polemic. Namun selain menjadikan pengesahan Undang-Undang sebagai penyebab masalah, *detik.com* juga menunjuk pihak konfederasi serikat pekerja sebagai factor terjadinya polemic tersebut, dilihat dari keikutsertaannya beberapa serikat pekerja dalam pembahasan pasal Undang-Undang Omnibus Law. Dapat disimpulkan bahwa *detik.com* dalam mengkonstruksi peristiwa cukup berimbang dalam pemberitaan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tersebut dari segi cover both side atau mengangkat pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini. Berbeda dibandingkan dengan *tirto.id* yang terlihat memiliki kecenderungan menyudutkan pemerintah sebagai faktor segala penyebab terjadinya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Terkait hal make moral judgement atau penilaian moral, *detik.com* dan *tirto.id* membangun argumen dalam wacana berita untuk meyakinkan masyarakat bahwa insiden yang terjadi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sebab mengakibatkan mengakibatkan banyak kerugian. Hal itu terlihat dari berhentinya industri karena pekerja melakukan mogok masal dan fasilitas umum yang rusak oleh aksi demonstrasi yang keduanya didasari karena pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Mengenai treatment recommendation atau penyelesaian masalah yang disarankan *detik.com* yaitu dengan menyarankan supaya masyarakat tidak termakan oleh kabar tidak benar yang dalam hal ini adanya disinformasi dan mengenai substansi dari Undang-Undang Omnibus Law. *Tirto.id* menyarankan supaya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dibatalkan, sebab dinilai ke depannya dapat merugikan pekerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afdiningsih, F. L. S., Sihabudin, H. A., & Praceka, P. A. (2017). Framing Pemberitaan Diskresi Ahok untuk Reklamasi Jakarta pada Majalah Tempo. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 58–69. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12229>
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.30>
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Cangara, Hafield. (2012). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Eriyanto. (2012). Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS Group.
- Eriyanto. (2013). Analisis Naratif: Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hefri Yodiansyah Sekolah. (2017). Komunikasi Politik Media Surat Kabar Dalam Studi Pesan Realitas Politik Pada Media Cetak Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 11–30.
- Istiqomah. (2019). Pengaruh Pemberitaan Bencana Alam di Harian Serambi Indonesia Terhadap Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i1.1423>
- Khaviiqain, L. O. G. G. D. (2019). Konstruksi Media Online Terhadap Pemberitaan Bencana Kabut Asap Di Indonesia (UMM Intitutional Repository). Diakses pada 19 Oktober 2019, dari <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/45763>
- Kriyantono, Rachmat. (2014). Teknik Praktis Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maranatha, E. I., & Kusmayadi, I. M. (2020). Konstruksi Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tribun Jambi. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.23894>
- Romli, Asep Syamsul. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Santana, Septiawan. (2005). *Jurnalistik Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sobur, Alex. (2015). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suhandang, Kustadi. (2016). *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sumadiria, Haris. (2016). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suryati, Indah. (2011). *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tamburaka, Apriadi. (2013). *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanuary, D. A., & Gumilar, G. (2018). Konstruksi Realitas Wartawan Pikiran Rakyat Mengenai Pengarusutamaan Isu Lingkungan. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.24198/kj.v2i2.21341>
- Zaennudi. (2011). *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.